



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL DAN  
PENGOLAH PEMASAR IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kemampuan dan taraf hidup para nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pengolah pemasar ikan kecil, maka Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan;
- b. bahwa nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pengolah pemasar ikan kecil mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Bitung dimana sebagai industri perikanan di Indonesia yang melibatkan perempuan dan laki-laki dari perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan, Distribusi, Pemasaran dan Perdagangan khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan, maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 /PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL DAN PENGOLAH PEMASAR IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
6. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
7. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan beserta keluarganya.
9. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan ikan.
10. Pemasar hasil Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk ikan.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan

- jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proposional.
12. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok
  13. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
  14. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
  15. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
  17. Kesetaraan Gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
  18. Gender adalah pembagian peran kedudukan, dan tugas antara laki laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.
  19. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil, meliputi :

- a. Pembiayaan dan permodalan;
- b. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan kecil;
- d. Akses untuk bantuan bidang Kelautan Perikanan; dan
- e. Kemitraan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil bertujuan :
  - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
  - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil;
  - d. menjamin akses Nelayan Kecil, Pembudidaya ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi dan pemasaran; dan
  - e. meningkatkan penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil, kelompok Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil.
- (2) Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan, Pembudidaya ikan dan Pengolah Pemasar Kecil harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

BAB III  
PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan kecil.

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan :
  - a. pemberian bantuan penguatan modal;
  - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.

Pasal 6

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah pemasar Ikan Kecil.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil.

BAB IV  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN  
DI BIDANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil dan Keluarganya.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dan memberikan pelatihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 berupa :

- a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil; dan
- b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil serta keluarganya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan Nelayan kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat bekerja sama dengan :

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terakreditasi;
- b. Pelaku usaha perikanan; dan/atau
- c. Masyarakat;

## Pasal 12

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil, paling sedikit meliputi bidang :

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidaya ikan;
- c. pengolah ikan; dan /atau
- d. pemasaran ikan.

## Bagian Ketiga

### Penyuluhan

#### Pasal 13

Penyuluhan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidaya ikan pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisa kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

#### Pasal 14

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan dan/atau kecamatan.



## BAB V

### PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL

#### Bagian Kesatu

#### Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil melalui :
  - a. fasilitas pendirian KUB;
  - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
  - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

##### Pasal 17

- (1) Fasilitasi pendirian KUB sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemberian identitas profesi nelayan kecil;
  - b. pemberian identitas profesi nelayan perempuan;
  - c. pemberian bantuan pembentukan KUB;
  - d. pelaksanaan registrasi kelompok;
  - e. penyiapan pendampingan;
  - f. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.

##### Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan dan legalitas usaha.

## Pasal 19

Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkedudukan di 1 (satu) kelurahan atau beberapa kelurahan yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

## Pasal 20

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilih dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan; dan
- f. menambah atau memperbaharui profesi pilihan dengan memasukkan nelayan perempuan dalam lembar data rumah tangga atau KTP.

## Bagian Kedua

### Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan Pokdakan melalui:
  - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
  - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
  - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan;
  - d. pembudidaya ikan kecil melakukan konservasi dan pengembangan ikan; dan
  - e. pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudidaya ikan kecil.
- (2) Penumbuhkembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai dan kearifan lokal.

## Pasal 22

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pemberian identitas profesi pembudidaya ikan kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
  - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
  - d. penyiapan pendampingan;
  - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kelurahan.

## Pasal 23

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
  - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit Pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh :
  - a. informasi;
  - b. kemitraan;
  - c. pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan; dan
  - d. memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Kota.

## Pasal 24

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## Pasal 25

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan ;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan.

## Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Kelompok Pengolah Pemasar Ikan Kecil

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan Poklaksar melalui:
  - a. penyediaan fasilitas pendirian Poklaksar;

- b. fasilitasi pengembangan Poklahsar menjadi Koperasi Perikanan; dan
  - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga pengolah pemasar ikan kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok pengolah pemasar ikan kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai dan kearifan lokal.

#### Pasal 27

- (1) Fasilitasi pendirian Poklahsar sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pemberian identitas profesi pengolah pemasar ikan kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan Poklahsar;
  - c. pelaksanaan registrasi Poklahsar;
  - d. penyiapan pendampingan;
  - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Poklahsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administrasi atau sarana pengolah dan pemasaran ikan kecil.
- (3) Poklahsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Poklahsar menjadi koperasi perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan dan legalitas usaha.

#### Pasal 29

Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berkedudukan di 1 (satu) kelurahan atau beberapa kelurahan yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

## Pasal 30

Pemberdayaan perempuan pada keluarga pengolah pemasar ikan kecil sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajerial usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL DAN PENGOLAH PEMASAR IKAN KECIL.

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Penangkapan Ikan

## Pasal 31

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nelayan kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
  - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - h. kawasan konservasi perairan; dan
  - i. jenis ikan yang dilindungi.

Bagian Kedua  
Pembudidaya Ikan Kecil  
Pasal 32

- (1) Pembudidaya Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidaya ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zone perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konservasi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
  - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
  - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - e. jenis ikan yang membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan dan kesehatan manusia; dan
  - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pengolah Pemasar Ikan Kecil  
Pasal 33

- (1) Pengolah pemasar ikan kecil dapat melakukan kegiatan pengolah dan pemasar di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengolah Pemasar Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pengolah dan pemasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
  - b. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur;
  - c. tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya.

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidaya ikan di Daerah dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidaya ikan di Daerah yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan, pembudidaya ikan di Daerah dengan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidaya ikan, pengolah pemasar ikan di Daerah dengan menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumberdaya alam, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

BAB VIII  
KEMITRAAN  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. pengolah pemasar ikan kecil;
  - b. nelayan/pembudidaya ikan;
  - c. koperasi perikanan;
  - d. pelaku usaha perikanan dan non perikanan
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - g. swasta.



### Pasal 36

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat mencakup :

- a. proses alih ketrampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumberdaya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

### Pasal 37

Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. inti- plasma;
- b. perdagangan umum;
- c. bagi hasil; dan
- d. kerjasama operasional.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perikanan.
- (2) Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pengawasan perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 39

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal :

- a. membantu melakukan perlindungan, pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil; dan
- b. membantu pengawasan perikanan.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 40

Pendanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah Pemasar Ikan Kecil bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 23 April 2020

**WALIKOTA BITUNG,**



*[Signature]*  
**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



*[Signature]*  
**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

*[Signature]*  
**MEIVA LIDIA W. RAHAYU, MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19711008 200212 2 006